



PUTUSAN

Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Setiawan, S.H., Yusup, SH. dan Siti Ismi Nurjanah, SH./ Advokat-Advokat/ Pengacara pada LBH PERSADA MAJALENGKA, yang beralamat di Jalan Siliwangi KM 7, Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam register kuasa pada Pengadilan Agama Majalengka nomor 0243/ADV/I/2022/PA.Mjl tanggal 26 Januari 2022, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 26 Januari 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada hari Selasa Tanggal 10 April 2001, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor: 163/10/IV/2001, tertanggal 10 April 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 19 tahun dan ANAK 2 umur 5 tahun;
3. Bahwa akan tetapi sejak Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai krisis dan goyah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan, Termohon merasa tidak cukup / tidak menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Termohon tidak menghargai Permohon selaku suami dimana Termohon seringkali membantah nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas pada mulanya Pemohon mencoba bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sehingga jalan yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian. Sejak Juli 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dengan alamat tersebut di atas;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas namun tidak berhasil;
7. Bahwa terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditentukan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 03 Februari 2022 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/10/IV/2001, tanggal 10 April 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai keponakan Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Termohon tidak menghargai Permohon selaku suami dimana Termohon seringkali membantah nasihat dari Pemohon,

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl



sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;

- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai Karyawan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun bulan Mei 2021, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menerima atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon seringkali membantah nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya serta Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 10 April 2001, sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup / tidak menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dimana Termohon seringkali membantah nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon,

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sejak bulan Juli 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2001, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan keponakan Pemohon dan Karyawan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup / tidak menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dimana Termohon seringkali membantah nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2021, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Usman, S.H. dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya (Yusup, S.H.) tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Usman, S.H.

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 240.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2022/PA.Mjl